



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 715/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
 - bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 715 Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan;
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 715 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 983/2024 tentang Klasisifikasi Informari Dikecualikan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 25 - 04 - 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pelaksana



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 715 TAHUN 2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
1	Rekomendasi Upah Minimum Kab/Kota dari Bupati/Walikota ke Gubernur.	<ul style="list-style-type: none"> UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17: huruf i : "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan" 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum 	Memperlancar proses penetapan UMK yang berdasarkan pada Pasal 6 ayat 3 Huruf E UU No. 14 Tahun 2008 karena masih dalam proses penetapan UMK.	Sampai Upah Minimum kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur / (60 Hari)
2	Laporan Kejadian, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, Nota pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17: huruf a, huruf b dan huruf i: "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi perusahaan. Membuka potensi penyalahgunaan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi perusahaan. Memperlancar proses 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat dibuka atas izin persetujuan tertulis dari Perusahaan; b. Dapat dibuka selama dalam proses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
	Pengawasan Ketenagakerjaan, Data Proses LHU dan LHPP Obyek K3	<p>hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”.</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5: “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.” 	<p>pemeriksaan dan pengujian oleh pihak yang tidak berwenang atau perusahaan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Menghambat proses penegakan hukum. 	<p>penegakan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat) Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan. 	<p>penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan;</p> <p>c. 30 tahun;</p> <p>d. dan/atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi</p>
3	Identitas Pelapor pengadu, Data Identitas Para Pihak yang berselisih, BNBA Pencaker, BNBA TKA, Data Pemeberi Kerja, Data peserta pelatihan/bimtek dan pemagangan.	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 <ul style="list-style-type: none"> Huruf a angka 2: “mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana” huruf h: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia pribadi seseorang. Mengganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan. Masyarakat enggan berpartisipasi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan. Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian masalah 	<ol style="list-style-type: none"> Atas ijin Presiden Republik Indonesia; Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan. 30 Tahun;

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
		<p>rahasia pribadi”.</p> <p>Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4)</p> <p>4. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pasal 12 ayat (3)</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang a. Pasal 1 angka 1 b. Pasal 3 angka 1, angka 2 dan angka c. Pasal 4</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat a. Pasal 1 huruf f</p> <p>8. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5: “Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu</p>	<p>mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. - Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> a. Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan ditempat lain) b. Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas) 	<p>ketenagakerjaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum. - Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari per-saingan usaha tidak sehat. - mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha; - mendorong terciptanya efektivitas 	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
		tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.”		dan efisiensi dalam kegiatan usaha.	
4	Dokumen Rinci Perijinan Kantor Cabang Tenaga Kerja Asing dan Rekomendasi Perekrutan Tenaga Kerja Antar Kota antar Daerah (AKAD), Data penilaian Sidakarya, Paramakarya dan Data hasil penialaian akreditasi LPKS.	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi”.</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 : huruf b : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>3. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjamin kerahasiaan dokumen berusahaan. - Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dokumen berusaha Kantor Cabang P3MI dan Perusahaan Perekrutan Penempatan Tenaga Kerja AKAD - Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 	<p>a. Dapat dibuka atas persetujuan tertulis dari Perusahaan</p> <p>b. Dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan</p> <p>c. Sampai ada izin dari Kepala Dinas atau permohonan dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku</p> <p>d. 30 tahun</p> <p>e. Dan/ atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan	
1	2	3	4	5	
1.	MUMPUNIATI SH, MM	SEKRETARIS	DISNAKERTRANS PROV JATENG	1.	
2.	MOH WACHJU ALAMSYAH, SH	KEPALA BIDANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	DISNAKERTRANS PROV JATENG		2. 
3.	CANDRA YULIAWAN, AP, MSI.	KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DISNAKERTRANS PROV JATENG	3.	
4.	MASDUQI, SE, M.SI	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	DISNAKERTRANS PROV JATENG		4. 
5.	ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH	KEPALA BALAI PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA	DISNAKERTRANS PROV JATENG	5.	

6.	HADI PRABOWO, S.IP	KEPALA BALAI KESELAMATAN KERJA	DISNAKERTRANS PROV JATENG	6.
7.	MASHURI, ST, MM	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	DISKOMINFO PROV JATENG	7.

Menyetujui,
 KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU
 ATASAN PPID PELAKSANA



 AHMAD AZIZ, SE, M.Si